

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Keberadaan *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**

OLEH:

Muhammad Ardhi Putra Al Fath

6051801238

Dosen Pembimbing

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji

Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Nama Dekan)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ardhi Putra Alfath

NPM : 6051801238

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keberadaan *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Muhammad Ardhi Putra Al Fath

6051801238

ABSTRAK

Dalam menjalankan sebuah negara perlu menggunakan sistem agar bisa berjalan dengan baik. Sistem tersebut nantinya akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan amanat rakyat. Pada umumnya sistem yang ada disebut dengan sistem pemerintahan. Terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan yang berlaku di dunia ini, Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terlihat bagaimana ketegasan sistem yang dianut.

Konsekuensi diberlakukannya sistem pemerintahan presidensial adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Hal ini tidak hanya mencakup presiden, tetapi juga diberlakukan kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat terdapat ambang batas yang diberlakukan kepada peserta pemilu. Ambang batas terkait disebut dengan *parliamentary threshold*. Pengaturannya sendiri terdapat pada Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan besaran 4% (empat persen). Ambang batas tersebut bekerja dengan membatasi partai politik yang bisa masuk kepada parlemen dengan syarat besaran tertentu dari suara nasional.

Dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pengajuan untuk pegujian kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan tersebut sudah dilakukan sejak diberlakukannya *parliamentary threshold* pertama kali yaitu pada pemilihan umum 2009. Pengujian tersebut terdaftar dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VII/2009. Alasan dilakukan pengujian karena masyarakat merasa terdapat potensi dilanggarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai hak politik rakyat.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Sistem Pemerintahan Presidensial, Undang-Undang Dasar 1945

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya. Berkat hal tersebut penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Keberadaan *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat kelulusan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan yang penulis emban.

Kesempatan yang diberikan tuhan sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun perlu diketahui bahwa perjuangan untuk menyelesaikan program sarjana ini penulis dibantu oleh orang sekeliling penulis. Tanpa adanya dukungan mereka penulis tidak bisa menjadi seperti sekarang dan sampai dititik menyelesaikan program studi penulis. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan kesempatan kali ini untuk mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang di dalam lingkup lingkungan yang sangat berkualitas.
2. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. yang sudah memberikan pelayanan terbaik dalam mempertahankan kualitas pendidikan di kampus.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum yang sudah bisa menjadi contoh atau panutan yang baik untuk terus mengembangkan Fakultas Hukum Unpar.
4. Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum penulis yang sangat sabar sekaligus tegas dalam memberikan arahan pada Penulisan Hukum ini. Dukungan beliau juga menjadi penyemangat penulis untuk terus melanjutkan sampai selesai penelitian ini.
5. Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H. Selaku dosen wali yang sudah memberikan pengarahan yang baik dalam pemilihan mata kuliah yang penulis tempuh. Beliau juga sudah memberikan nasihat dan masukan yang baik untuk penulis.
6. Dosen Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Berkat pengajaran yang sangat baik penulis bisa mendapatkan pengetahuan dengan standar yang tinggi.
7. Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal dalam hal administrasi baik untuk fakultas dan mahasiswa.

8. Yuhyil Tohir, Erika Mayas Teta Tahar, dan Muhammad Shamil Ramadhan selaku keluarga kecil penulis yang sudah memberikan kasih sayang, pengertian, waktu, dan tenaga terhadap penulis untuk bisa menyelesaikan studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Keluarga besar Tohir dan Tahar yang sudah mau memberikan support baik secara materil dan moril kepada penulis pada saat penulis sedang berproses pada penyelesaian studi ini. Tanpa dukungan kalian penulis akan sangat kesulitan untuk melanjutkan harapan untuk lulus.
10. Keluarga Besar *Forum of Writing and Receptive Discussion 198* (FORWARD198) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mempertajam kemampuan dan pengetahuan dalam bidang hukum. Selain itu, dukungan dari lingkungan yang sangat kental dengan asas kekeluargaannya memberikan pengalaman terbaik penulis pada masa perkuliahan.
11. Banni, Palestina, Caca, Pasha, Farah, Aileen, Palemita, Maria Johanna, Vania, Cyntia, Prajna, Airin, Gladys, Gladyne, Olive dan lain lainnya selaku teman dekat penulis pada saat masa perkuliahan yang sudah mau membantu dengan mau menjadi teman penulis.
12. Wulan, Dian, Rifa, Edo, dan Ariq, selaku sahabat penulis dari SMP yang sudah memberikan dukungan sedari dari dulu. Adanya kalian dalam kehidupan penulis membuat penulis tidak pernah merasa sendirian. Berkat kalian penulis menjadi terus semangat dan bahagia dengan kalian.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik teman seangkatan, kaka tingkat, dan adik tingkat yang sudah mewarnai kehidupan penulis di kampus dan sebagai pendukung penulis dalam proses perkuliahan hingga saat ini.

Berdasarkan pengamatan penulis pada proses penulisan ini, masih banyak hal yang perlu penulis tingkatkan. Untuk itu dengan segala hormat penulis memohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan pada Penulisan Hukum ini. Oleh sebab itu, penulis berharap kedepan Penulisan Hukum penulis bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat ditingkatkan agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Jakarta, 26 Mei 2022

Muhammad Ardhi Putra Al Fath
6051801238

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan Integritas Akademik	iii
Abstrak	iv
Kata Sambutan	v
Daftar Isi.....	viii

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II

Tinjauan Teori dan Umum Tentang *Parliamentary Threshold* dan Sistem Pemerintahan Presidensial

2.1 Demokrasi	10
2.2 Sistem Pemilu	13
2.3 <i>Parliamentary Threshold</i>	17
2.4 Sistem Pemerintahan Presidensial	18
2.5 Partai Politik	20
2.6 Politik Hukum	22
2.7 Hak Politik	24
2.8 Putusan Mahkamah Konstitusi	26
2.9 <i>Open Legal Policy</i>	31

BAB III

Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

3.1 Perkembangan sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	33
3.2 Sejarah Perkembangan <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia.....	36
3.3 Perbandingan <i>Parliamentary Threshold</i> antara Indonesia Dengan Turki.....	39
3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi	41
3.4.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009	41

3.4.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012	43
3.4.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012	44
3.4.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XI/2013	45
3.4.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVI/2018	46
3.4.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2020	47

BAB IV

Analisis Keberadaan *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

4.1 Keberadaan Parliamentary Threshold dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	49
4.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keberadaan Sistem <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia	59

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	38
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan mengenai metode penggunaan merupakan hal yang penting, hal ini dimaksudkan untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan tujuannya dan mendapatkan manfaat yang seutuhnya dari objek terkait. Pada umumnya metode tersebut akan mempelajari sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan. Sehubungan dengan tersebut, dalam menjalankan negara perlu ada sistem yang terorganisir secara baik untuk memberikan fondasi pemerintahan yang kuat. Kekuatan tersebut juga tidak terlepas dari ciri khas dari setiap negara yang akan membentuk sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.

Salah satu sistem pemerintahan yang banyak digunakan saat ini adalah presidensial. Sistem ini menjelaskan bagaimana kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, presiden juga mempunyai kedudukan yang sama dengan legislatif, maka presiden tidak bertanggung jawab secara langsung kepada perwakilan rakyat.¹ Secara murni sistem ini memisahkan antara eksekutif dengan legislatif sebagaimana disebutkan oleh Montesquieu.² Indonesia sendiri menganut sistem ini setelah sebelumnya pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dirasa lebih baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang mengedepankan semangat gotong royong.³ Ditambah lagi dengan penekanan pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa presiden merupakan kepala pemerintahan, dengan itu sangat mempertegas sistem, yang dianut yaitu presidensial.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penggunaan sistem presidensial juga membawa konsekuensi yang mana perlu dilakukan pemilihan umum (pemilu) secara

¹ Dinoroy Marganda Aritonang, Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, hlm. 393. 2010.

² Soehino, *Ilmu negara*, 248, (Liberty, Yogyakarta, 2005).

³ Arum Sutrisni Putri, *Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/180000569/penyebab-kegagalan-demokrasi-parlementer>, diakses 19 Desember 2021.

langsung oleh rakyat sebagai. Indonesia sendiri melakukan pemilihan umum dengan serentak. Hal ini ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif merupakan inkonstitusional, dengan itu pemilu tahun 2019 untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut pada pemilihan umum legislatif di Indonesia terdapat istilah *Parliamentary Threshold*.

Khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang nantinya akan menduduki parlemen, kontestasi yang ada tidak hanya mengenai siapa yang terpilih dengan mempunyai suara terbesar di wilayahnya, namun juga mengenai besaran persentase partai politiknya untuk bisa masuk ke parlemen. Mekanisme tersebut disebut dengan *parliamentary threshold*, hal tersebut merupakan pengaturan mengenai pemberian batasan besaran atau ambang batas masuk anggota partai politik untuk duduk di kursi parlemen.⁵ Pengaturannya terdapat pada Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan besaran 4% (empat persen). Pada awal pembentukan ketentuan *parliamentary threshold*, hal ini pernah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 3/PUU-VII/2009. Pada putusannya hakim menjelaskan bahwa lembaga legislatif diberikan kewenangan untuk memberikan ambang batas dengan tujuan untuk penyederhanaan partai politik.⁶

Perpaduan antara sistem presidensial dengan *parliamentary threshold* sendiri pada dasarnya menimbulkan konflik pada penerapannya. Salah satu konflik terkait adalah bagaimana *parliamentary threshold* berlawanan dengan keberlakuan sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum. Pada sistem tersebut seharusnya siapa yang terpilih merupakan pilihan masyarakat. Selain itu, sistem pemerintahan presidensial murni tidak memerlukan *parliamentary*

⁴ Iswara N Raditya, Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia, <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, diakses pada 19 Desember 2021.

⁵ Abdul Rokhim, Pemilihan Umum Dengan Model “*Parliamentary Threshold*” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 14, hlm. 90, 2011.

⁶ Sunny Ummul Firdaus, Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilihan umum yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 98, 2010.

threshold. Namun, karena Indonesia masih menganut sistem multipartai, maka diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Konflik tersebut terlihat dari bagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang pada putusannya, hakim menjelaskan bahwa lembaga legislatif diberikan kewenangan untuk memberikan ambang batas dengan tujuan untuk penyederhanaan partai politik, di sisi lain terdapat *dissenting opinion* oleh beberapa Hakim Konstitusi. Pertimbangan hakim terkait menegaskan hal ini tidak sejalan dengan bagaimana prinsip konstitusi dijalankan yaitu *obligation to protect, to guarantee, and to fulfill*. Selain itu, terdapat ketidakpastian dan ketidakadilan perlakuan kepada masyarakat.⁷

Dalam menjalankan beberapa program pemerintah, perlu adanya persetujuan DPR sebagaimana merupakan anggota parlemen. Dengan itu keharmonisan kedua lembaga perlu dijaga agar pelaksanaan program yang ada dapat terlaksana. Sehubung Indonesia masih menggunakan sistem multipartai, sebagaimana disebutkan sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi masih berpegang bahwa *parliamentary threshold* merupakan metode yang baik dalam memberikan jaminan kerjasama pemerintah dengan DPR yang stabil dan efektif.⁸ Namun, perlu diketahui bahwa dalam menjalankan sistem presidensial yang murni tidak diperlukan hal demikian, di sisi lain bisa menimbulkan sebuah konflik.

Konflik terkait juga akan menghantarkan pembahasan kepada sistem pemerintah yang sebenarnya dianut. Berdasarkan apa yang dijelaskan sebelumnya, seperti terlihat Indonesia tidak menganut sistem presidensial secara murni, namun terdapat unsur parlementer pada sistem yang ada. Salah satunya adanya berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang seperti memberikan kedudukan parlemen yang lebih tinggi dari pada presiden, padahal pada sistem presidensial tidak demikian. Terlepas dari hal itu, perlu penelusuran lebih dalam mengenai apakah ketidak konsistenan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Serta perlu diperdalam apakah Undang-

⁷ Ibid. hlm. 98.

⁸ Partono, dkk, Sistem Multipartai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5, Nomor 1, hlm. 19, 2008.

Undang Dasar Tahun 1945 mengatur adanya sistem pemerintahan campuran sebagaimana mungkin terjadi pada suatu negara.

Kontroversi mengenai penerapan *parliamentary threshold* juga berlanjut pada faktor lainya. Pertama, berdasarkan dari pengenaan angka ambang batas yang dibentuk oleh legislator sebagaimana disebutkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang memberikan kekuasaan pada legislatif untuk menentukan besaran ambang batas. Namun, berdasarkan penelusuran tidak terdapat dasar yang jelas mengenai besaran ambang batas yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kedua, Dampak dari penerapan *parliamentary threshold* yang berpotensi melanggar Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Sehubungan dengan hal terkait adanya potensi suara yang terbuang secara sia-sia karena partai politiknya tidak bisa masuk ke parlemen, padahal calon tersebut terpilih untuk mewakili wilayahnya.⁹ Ketiga, mengenai eksistensi dari *parliamentary threshold* sendiri yang patut dipertanyakan mengingat adanya *presidential threshold* yang cukup berpengaruh dalam komposisi pihak di parlemen.

Melihat dari penjelasan sebelumnya, menarik untuk dilanjutkan penelitian, untuk itu akan dilakukan pembahasan yang lebih dalam mengenai penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem presidensial dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan. Hal ini menjadi pembahasan menarik apakah adanya sistem yang dijalankan di Indonesia memang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selain itu, apakah keberadaannya sudah sesuai dengan landasan konstitusi negara Indonesia. Guna menganalisis lebih lanjut penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas fenomena terkait dalam batasan epistemologis dan ontologis.

⁹ I Made Aditya Kusumanata, Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Kertha Negara Volume 8, Nomor 10, hlm. 11, 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan *parliamentary threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis mempunyai tujuan yang dimuat dalam penyusunan penelitian ini Untuk menawarkan konsep keberadaan Parliamentary Threshold dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis untuk dapat berguna menambah wawasan secara akademis dalam keilmuan mengenai *parliamentary threshold* dan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
 - b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis untuk dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah, pihak-pihak yang membaca. Selain itu, dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya mengenai *parliamentary threshold* di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis normatif Karena peneliti bermaksud mendalami secara normatif terkait peraturan mengenai *parliamentary threshold* dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penggunaan Metode ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini dapat menemukan kebenaran mendasar untuk mencapai logika keulmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Yuridis normatif

Dalam metode pendekatan yuridis normatif akan menggunakan metode dengan tipologi penelitian inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Dalam hal ini dikaitkan dengan pemberlakuan sistem *parliamentary threshold* pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

b. Filosofis

Merupakan metode pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hakikat *parliamentary threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial.

c. Sejarah

Pada metode pendekatan sejarah akan memfokuskan untuk mempelajari pola-pola sistem pemerintahan yang lalu dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang sekarang dengan adanya sistem *parliamentary threshold*.

d. Perbandingan

Metode pendekatan perbandingan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *parliamentary threshold* pada negara lain dalam

¹⁰ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2007), hlm, 57.

hal ini Turki. Hal tersebut dikarenakan Turki memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia yaitu pemberlakuan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan spesifikasi yuridis normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang berkaitan dengan dasar yuridis dari karya tulis ilmiah ini,

rinciannya sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun masih ada keterkaitan dengan penelitian ini)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun masih ada keterkaitan dengan penelitian ini)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
- Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku, penelitian, makalah, jurnal hukum, artikel, majalah hukum, E-Book, dan berbagai tulisan yang tersebar lainnya yang memiliki relevansi terkait dengan objek yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data penunjang dari data sekunder dan primer yang berupa kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk mencari pengertian kata dalam konsep-konsep maupun teori-teori.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik Analisa kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Dengan begitu menganalisa data

mulai dari hal umum untuk ditarik kesimpulan.¹¹ Hal tersebut juga melihat dari bagaimana keberlakuan hukum berdasarkan peringkatnya.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Teori Tentang *Parliamentary Threshold*, Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian dan pengaturan teoritis mengenai sistem *parliamentary threshold*, sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi hal terkait terhadap hal tersebut secara mendalam.

3. Bab III : *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Pada bab ini akan menjabarkan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta penerapan *parliamentary threshold* di Indonesia.

4. Bab IV : Analisis Yuridis Keberadaan *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Bab ini memuat menganalisis secara analisis yuridis penerapan *parliamentary threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang didukung hasil analisis data guna menjawab secara singkat rumusan masalah pada penelitian terkait.

¹¹ Nurduansyah, dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Sidoarjo, UMSIDA Press, 2018), hlm. 60.